

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Musyarakah

1. Definisi Pembiayaan Musyarakah.

Menurut Hestanto (2016), Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pengertian lain tentang pembiayaan diungkapkan oleh Muhammad (2001), bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang artinya percampuran atau interaksi, secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Menurut syarif., *et al.* (2010), Musyarakah adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan dengan Musyarakah.

Beberapa prinsip pembiayaan dengan *Musyarakah* menurut FORDEBI, ADESy (2006: 201).

a. Syariah.

Oprasional investasi dengan *Musyarakah* harus sejalan dengan kaidah yang berlaku dengan memperhatikan hukum-hukum syara' (hukum islam) dalam muamalat. Selanjutnya badan pengontrol syariah akan memberikan arahan serta masukan, dengan demikian setiap proposal yang diajukan untuk memperoleh pembiayaan melalui *Musyarakah* harus diteliti dulu keselarasannya dengan kaidah-kaidah syara'(hukum islam) jika proyek yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan syara'(hukum islam) tentu akan di tolak, begitu juga sebaliknya.

b. Kemaslahatan Umat.

Bank syariah wajib selalu menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan seluruh asetnya dengan prioritas ekonomi masyarakat, dan lebih menekankan pemberian kesempatan investasi untuk masyarakat lingkungan dimana bank itu berada.

c. Keuntungan.

Kemungkinan keuntungan merupakan petunjuk dasar dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apapun, dengan begitu bank syariah harus memilih proyek yang prospektif untuk menghasilkan keuntungan

d. Standar Individu dan Nasabah.

Dalam penyaringan rekan kerja untuk bekerja sama, bank syariah baiknya memilih teman kerja yang mempunyai kepribadian islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus serta memiliki etos kerja yang tinggi.

e. Keselamatan Sumber Finansial.

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, agar tidak terjadi permasalahan macetnya pembayaran. langkah ini bisa dilakukan dengan mengetahui keseimbangan (balance) struktur keuangan oprasional, kondisi fluktuasi keuangan baik internal maupun eksternal yang memungkinkan bagi nasabah untuk eksis dan mampu memenuhi kewajiban maupun yang berupa kemungkinan tanpa ada kesulitan yang berarti baginya.

f. Jaminan.

Pada dasarnya rekan kerja tidak menanggung resiko yang terjadi akibat oprasional akad *Musyarakah*, melainkan jika rekan kerja lalai atau melanggar ketentuan yang telah disepati bersama. Maka apabila mengalami kerugian akibat kelalaian rekan kerja atau melanggar ketentuan yang disepakati bersama, pihak bank berhak menuntut rekan kerja untuk mengembalikan modal yang telah ia berikan serta minta ganti atas kerugian yang menyimpannya.

3. Langkah-Langkah Transaksi Pembiayaan Dengan *Musyarakah*.

Beberapa langkah-langkah transaksi pembiayaan dengan *Musyarakah* menurut FORDEBI, ADESy (2006: 203).

a. Pengajuan Proposal Pembiayaan *Musyarakah*.

nasabah menceritakan mengenai tipe oprasional yang diminta pendanaan dengan petugas yang berkompeten dalam bidangnya. selanjutnya petugas meneliti dan menjelaskan tentang berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah.

b. Studi dan Penelitian.

Setelah diterima semua berkas-berkas yang telah dipenuhi oleh nasabah, bidang penelitian bank syariah mempelajari dan meneliti dengan seksama bekerja sama dengan bidang penerangan untuk memperoleh keterangan informasi tentang nasabah yang masih kurang. Dengan menghubungi nasabah secara langsung atau melalui pihak-pihak lainnya seperti kantor pusat pengkreditan pada bank sentral.

c. Pengambilan Keputusan Pendanaan.

Setelah sampai pada titik pengambilan keputusan, disini diputuskan disetujui atau tidaknya pemberian dana melalui dana *Musyarakah* dengan nasabah tersebut atau perlu ada perubahan atau meminta tambahan keterangan dari nasabah.

d. Aplikasi Keputusan Pembiayaan.

Pada titik disetujuinya pemberian pembiayaan, petugas yang ahli dalam bidangnya mempersiapkan pelaksanaan transaksi tersebut, kemudian mengirim kepada bidang oprasional dan kontrol yang bertugas menyiapkan berkas-berkas transaksi dan memberitahu nasabah.

e. Pengontrol Oprasional.

Pengontrol dimulai setelah diambil keputusan pendanaan, dan dimulainya aktivitas aplikasi oprasional, dimana petugas khusus mengontrol pelaksanaan *Musyarakah* dan mengeceknya sesuai dengan syarat-syarat yang telah di sepakati bersama dalam transaksi.

4. Klasifikasi Musyarakah

Dalam PSAK No. 106, musyarakah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Musyarakah Permanen

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

b. Musyarakah Menurun (*musyarakah mutanaqisha*).

Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

PSAK no 106

Menurut IAI (2007). ialah:

a. Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah*.

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *Musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *Musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *Musyarakah* tersebut.

1) Akuntansi Untuk Mitra Aktif.

a) Pada Saat Akad.

(1) Investasi *Musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *Musyarakah*.

(2) Pengukuran investasi *musyarakah*.

(a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.

(b) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *Musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *Musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *Musyarakah*.

(3) Aset nonkas *Musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- (a) Penyusutan yang dihitung dengan modal biaya historis
 - (b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *Musyarakah*.
- (4) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *Musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
- (5) Biaya yang terjadi akibat akad *Musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *Musyarakah*.
- (6) Penerimaan dana *Musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *Musyarakah* dan disisi lain sebagai dana *Syirkah* temporer sebesar:
- (a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima.
 - (b) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

b) Selama Akad.

(1) Bagian mitra aktif atas investasi *Musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar.

(a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *Musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada).

(b) Nilai wajar aset *Musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *Musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

(2) Bagian rekan mitra atas investasi *Musyarakah* menurun (dengan pengembalian mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nokas yang diserahkan untuk usaha *Musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *Syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).

c) Akhir Akad.

Pada saat akad diakhiri, investasi *Musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

d) Pengakuan Hasil Usaha.

(1) Pendapatan usaha *Musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *Musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha

mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

- (2) Kerugian investasi *Musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *Musyarakah*.
- (3) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *Musyarakah*.
- (4) Pengakuan pendapatan usaha *Musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

2) Akuntansi Untuk Mitra Pasif.

a) Pada saat akad.

- (1) Investasi *Musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
- (2) Pengukuran investasi *Musyarakah*.
 - (a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - (b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

pertama, Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Kedua, Kerugian pada saat terjadinya).

- (3) Investasi *Musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).
 - (4) Biaya yang terjadi akibat akad *Musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh rekan kerja.
- b) Selama Akad.
- (1) Bagian mitra pasif atas investasi *Musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
 - (a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *Musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada).
 - (b) Nilai wajar aset *Musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *Musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
 - (2) Bagian mitra pasif atas investasi *Musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *Musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

c) Akhir Akad.

Pada saat akad berakhir, investasi *Musyarakah* yang belum dikebalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d) Pengakuan Hasil Usaha.

Pendapatan usaha investasi *Musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *Musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

b. Penyajian *Musyarakah*.

1) Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *Musyarakah* dalam laporan keuangan.

a) Kas atau aset nonkas yang disisikan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *Musyarakah*.

b) Aset *Musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer.

c) Selisih penilaian aset *Musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

2) mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *Musyarakah* dalam laporan keuangan:

a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *Musyarakah*.

b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi *Musyarakah*.

c. Pengungkapan *Musyarakah*.

mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *Musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *Musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha *Musyarakah*, dan lain-lain:
- 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.
- 3) Pengungkapan yang di perlukan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

5. Landasan Hukum

1. Al-Qur-an

Firman Allah yang berbunyi :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Yang artinya :

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS An-Nisa:12)

2. Hadist

"عن ابي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخنن احد هما صاحبه "فاذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود والحاكم عن ابي هريرة)"


“Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud).Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim.”

B. Penelitian Terdahulu

Menurut hasil penelitian Yahdiyani (2016) mengungkapkan bahwasannya dari keseluruhan mengenai penyajian, pengukuran, pengakuan. hanya tentang pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAK 106. Ketidak sesuain tersebut karena belum adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *Musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Murniati (2014) mengungkapkan bahwa akuntansi pendanaan dan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilaksanakan di BTN Syariah KCS yogyakarta belum semuanya sesuai, salah satunya tentang investasi. Bank BTN Syariah masih mengakui pembiayaan tersebut sebagai pembiayaan bukan investasi.

Penelitian yang dilakukan Onika (2017) mengungkapkan bahwasanya akad musyarakah yang dilakukan di BMT Surya Asa Artha telah sepenuhnya sudah sesuai dengan PSAK No. 106 yang berlaku. Begitupun sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2016) mengungkapkan bahwasanya pengungkapan atas perlakuan akuntansi *Musyarakah* yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi sudah sesuai dengan PSAK No. 106 dan prinsip-prinsip syariah.

C. Kerangka Penelitian



Gambar 3.1
Kerangka penelitian